

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tata kelola pemerintahan di Indonesia telah menjadi fokus utama sejak pasca reformasi 1998 yang mana dilakukan dengan menerapkan prinsip *good governance*. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai cara pengelolaan sumber daya ekonomi, khususnya pada keuangan publik seperti APBN (Maranjaya, 2022). Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, konsep *good governance* diterapkan untuk menjadi landasan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang menekankan pentingnya pencegahan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Untuk mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan strategi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai kebijakan dan penggunaan dana publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam memastikan setiap alokasi dana dilakukan secara efektif dan efisien (Firanti & Biduri, 2024).

Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu hal yang penting dalam tata kelola keuangan negara di Indonesia

untuk memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, laporan keuangan APBN terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, laporan keuangan pemerintah harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disampaikan kepada DPRD. Selain itu, Penyusunan laporan keuangan APBN harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Rosana & Bharata, 2023).

**Tabel 1.1 Uraian Anggaran Belanja Negara Tahun 2020 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Anggaran</b>	Rp 2.739,16	Rp 2.750,02	Rp 3.106,42	Rp 3.117,18
<b>Realisasi</b>	Rp 2.595,48	Rp 2.786,41	Rp 3.096,26	Rp 3.121,22

Sumber: Kementerian Keuangan R1, Tahun 2020 – 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat perbedaan antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja negara. Perbedaan ini merupakan hal yang wajar terjadi karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta efektivitas anggaran. Namun, perbedaan anggaran yang terlalu besar dapat menimbulkan potensi risiko karena bisa membuka kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan apabila tidak diawasi dengan baik. Dari tabel diatas, tahun 2020 menunjukkan selisih yang cukup besar Rp 143,68 triliun, dengan anggaran

belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 2.739,16 triliun, sementara realisasi belanja hanya mencapai Rp. 2.595,48 triliun (Kemenkeu, 2020).

Pengawasan pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah menjadi fokus penting dalam memastikan laporan keuangan dan audit internal dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pengawasan tersebut harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi memastikan bahwa semua informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mendukung terciptanya keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Sedangkan akuntabilitas mengharuskan setiap instansi untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Inspektorat menjadi salah satu lembaga yang penting dalam pemeriksaan laporan keuangan dan audit internal. Tujuan utama Inspektorat dalam melakukan pengawasan adalah mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Melalui pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan audit internal, Inspektorat dapat menemukan potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan aturan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kecurangan yang mungkin terjadi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi di masa depan (Maniawasi et al., 2024).

Kecurangan atau *fraud* menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia, terutama pada sektor pemerintahan. Kecurangan atau *fraud* dapat didefinisikan sebagai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih secara tidak benar. Tindakan kecurangan yang sering kali terjadi di sektor pemerintahan adalah memanipulasi data yang dilakukan dengan melebih – lebihkan angka dalam laporan keuangan, penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta melakukan praktik korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Kecurangan semacam ini dapat mengakibatkan dampak yang luas, termasuk kerugian finansial yang besar bagi negara dan masyarakat (Muhamad & Susilowati, 2024).

Meningkatnya kasus fraud juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di dalam lembaga pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau suatu lembaga melakukan kecurangan. Salah satunya adalah teori *fraud triangle*, yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) faktor utama pendorong seseorang melakukan *fraud*, antara lain tekanan atau *pressure*, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan atau *pressure* muncul karena terdapat niat dari seseorang yang ingin melakukan tindakan kecurangan. Peluang dapat disebabkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh manajer kepada karyawannya. Sementara rasionalisasi dapat membuat seseorang membenarkan perilaku yang sebenarnya tidak dibenarkan (Yustiani, 2023).

Hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2019, *fraud* yang terjadi di Indonesia, antara lain korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan. Salah satu kecurangan yang sering terjadi dan paling merugikan di Indonesia hingga saat ini adalah korupsi. Terdapat 239 kasus *fraud* dengan keterangan 167 kasus korupsi sebesar 69,9%, 50

kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan sebesar 20,9%, dan 22 kasus *fraud* laporan keuangan sebesar 9,2%. Kerugian yang didapatkan oleh negara adalah sebesar Rp. 873,4 miliar, dengan rata – rata kerugian per kasusnya adalah sebesar Rp. 7.248,8 juta. Pengungkapan *fraud* dilakukan dengan membutuhkan waktu selama 12 bulan (Association of Certified Fraud Examiners Indonesia (ACFE), 2020).

**Tabel 1.2 Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2019 - 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Tersangka</b>
<b>2019</b>	271	580
<b>2020</b>	444	875
<b>2021</b>	533	1.173
<b>2022</b>	579	1.396
<b>2023</b>	791	1.695

Sumber: *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia meningkat secara signifikan. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang tersangka. Berdasarkan analisis ICW, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan peningkatan kasus korupsi setiap tahun. Pertama, strategi pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah melalui penindakan oleh aparat hukum dinilai belum optimal. Kedua, upaya pencegahan korupsi masih belum terlaksana secara maksimal. Tentu hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Namun, tren potensi kerugian mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari Rp 42,7 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp 28,4 triliun di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih sangat besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan ekonomi oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, masih sangat kurang baik (Anandya & Ramdhana, 2024).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk antara tahun 2015 hingga 2022 merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 300 triliun. Tentu saja hal ini menjadi suatu masalah yang serius mengenai tindakan *fraud* di Indonesia. Dalam berita yang dipublikasikan oleh Sanjaya & Pratiwi (2024) menjelaskan bahwa bagian dari kerugian sebesar Rp. 300 triliun tersebut diantaranya Rp. 271 triliun merupakan kerugian kerusakan lingkungan yang menyebabkan penurunan nilai aset lingkungan. Selain itu, Rp. 2,85 triliun merupakan kelebihan bayar harga sewa smelter dan Rp. 26,649 merupakan bayar biji timah ilegal. Kasus ini tidak hanya mencerminkan kerugian finansial, tetapi juga dampak lingkungan yang luas akibat aktivitas pertambangan yang tidak bertanggung jawab.

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Blora melibatkan seorang buronan bernama Haryanto dalam dugaan korupsi penyertaan modal Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura I (YAKKAP I) pada PT Mitrasindo Sarana Mulia (PT. MSM). Kasus dugaan korupsi ini bermula pada tahun 2015 ketika Haryanto bersama rekan-rekannya mengajukan permohonan penyertaan modal untuk pembangunan perumahan di wilayah Cepu. Dalam pengajuan tersebut, mereka menggunakan dokumen yang tidak valid. Namun, terjadi kelalaian yang mana tidak

dilakukan evaluasi dan analisa kelayakan dengan benar oleh YAKKAP I. Akibatnya, setelah modal diserahkan dan 42 unit rumah terjual, Haryanto dan rekan-rekannya tidak mengembalikan dana yang telah diterima, sehingga YAKKAP I mengalami kerugian yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 5 miliar (Purbaya, 2024).

Kasus tindakan korupsi lain yang terjadi di Kabupaten Blora adalah pada tiga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora. Diketahui bahwa 2 ASN Blora melakukan tindakan korupsi jual beli kios dan pertokoan Pasar Wulung, dan 1 ASN Blora terlibat dalam kasus pungutan liar (pungli) di Pasar Randublatung (Rosyid, 2024). Tindakan korupsi ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset publik, yang merugikan masyarakat dan mencoreng citra instansi pemerintah.

Beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa tingkat tindakan korupsi di Indonesia masih terbilang tinggi sehingga diperlukan pengawasan khususnya oleh lembaga pemerintahan. Pencegahan tindakan *fraud* di sektor pemerintahan dapat dilakukan dengan penerapan dan penguatan *good governance*. Peran *good governance* menjadi satu hal yang sangat penting dalam pencegahan kecurangan, terutama dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), *Good governance* merujuk pada prinsip – prinsip manajemen yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum (Rahayuningsih *et al.*, 2024). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang terbuka,

adil, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sistem pengendalian internal juga diperlukan untuk pencegahan *fraud*. Pengendalian internal merupakan suatu upaya yang mencakup proses untuk memeriksa ketelitian, keakuratan, serta efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi maupun lembaga untuk dapat mencapai tujuan tertentu (Putri, 2022). COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilakukan untuk dapat mencapai tujuan suatu perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Selain itu, COSO juga menjelaskan lima komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) (Tuanakotta, Theodorus, 2019).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan pada suatu Instansi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dengan tujuan untuk dapat memastikan tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien, menjamin keakuratan laporan keuangan, melindungi aset negara, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Natita *et al.*, (2024) juga berpendapat bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, namun juga pada pencapaian tujuan strategis lembaga. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang

ketat, pelatihan bagi pegawai, serta penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efektivitas dari SPIP.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al., (2024) menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Wardani et al., (2021) juga menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan *good governance* tidak berdampak secara langsung pada potensi kecurangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Herawaty & Hernando, (2020) juga menunjukkan variabel *good corporate governance* dan pengendalian internal juga tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini dimodifikasi dengan menjadikan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel independen, yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Meskipun banyak penelitian telah membahas pencegahan *fraud*, beberapa hasil menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut serta membuktikan apakah *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, mengingat adanya perbedaan hasil temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dengan tingkat tindakan kecurangan (*fraud*) yang masih tinggi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini masih sangat relevan untuk

diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi ini dengan memberi judul “**Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora**”. Penelitian dilakukan pada lembaga Inspektorat Kabupaten Blora yang berperan penting dalam melakukan pengawasan khususnya sektor pemerintahan. Hal ini menciptakan peluang untuk dapat mengetahui dan mengeksplorasi kinerja Inspektorat Kabupaten Blora dalam pengawasan tindakan kecurangan (*fraud*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good governance* terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Kabupaten Blora.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat memberikan manfaat positif bagi pihak – pihak yang terlibat. Berikut merupakan beberapa manfaatnya:

- a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan kecurangan. Penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar lebih efektif dalam menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

- b. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pada ilmu akuntansi, khususnya dalam konteks *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik serupa mengenai pencegahan kecurangan pada sektor pemerintahan.